

Analisis Yuridis Terhadap Peran AMDAL dan Persetujuan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Preventif dalam Memitigasi Risiko Greenwashing pada Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia

Corina Permatasari, Nana Arthana*, Rino Heriyanto, Achmad Irwan Hamzani

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: nanahamid2003@gmail.com*

Keywords:	Abstract
<i>eia; environmental approval; carbon economic value; greenwashing; preventive legal instruments.</i>	<i>Climate change has prompted various countries, including Indonesia, to develop economic instruments that support efforts to reduce greenhouse gas emissions. One of the instruments that is developing is the Carbon Economic Value (NEK), which is regulated through Presidential Regulation Number 98 of 2021. On the other hand, the implementation of the carbon mechanism also raises concerns about the practice of greenwashing, which is the submission of environmental claims that are not in line with the actual environmental performance. This study aims to analyze legal arrangements related to EIA, environmental approval, and implementation of NEK in Indonesia, identify potential risks of greenwashing in the implementation of NEK, and examine the role of AMDAL and environmental approval as preventive legal instruments in mitigating these risks. This research is a normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies and analyzed qualitatively by descriptive-prescriptive methods. The results of the study show that the EIA and environmental approval have a strategic function in ensuring environmental integrity in activities related to NEK. However, there are still challenges in the form of regulatory fragmentation, limited supervisory mechanisms, and the absence of regulations that explicitly link greenwashing to the implementation of NEK. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and coordination between sectors to increase the effectiveness of preventive legal instruments in supporting the transition to a low-carbon economy with integrity.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>amdal; persetujuan lingkungan; nilai ekonomi karbon; greenwashing; instrumen hukum preventif.</i>	<i>Perubahan iklim telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan instrumen ekonomi yang mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu instrumen yang berkembang adalah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Di sisi lain, implementasi mekanisme karbon juga memunculkan kekhawatiran terhadap praktik greenwashing, yaitu penyampaian klaim lingkungan yang tidak sejalan dengan kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan NEK di Indonesia, mengidentifikasi potensi risiko greenwashing dalam implementasi NEK, serta mengkaji peran AMDAL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum preventif dalam memitigasi risiko tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL dan persetujuan lingkungan memiliki fungsi strategis dalam memastikan integritas lingkungan pada</i>

kegiatan yang berkaitan dengan NEK. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa fragmentasi regulasi, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengaitkan greenwashing dengan penyelenggaraan NEK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarsektor untuk meningkatkan efektivitas instrumen hukum preventif dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berintegritas.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang memerlukan respons hukum yang komprehensif dari setiap negara. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia berdampak pada meningkatnya suhu bumi, perubahan pola cuaca, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara pihak dalam Persetujuan Paris telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (*Enhanced NDC*). Dalam dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan target penurunan emisi sebagai bagian dari kontribusi nasional terhadap pengendalian perubahan iklim global (Republic of Indonesia, 2022). Dalam konteks tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim (Republic of Indonesia, 2022).

Nilai Ekonomi Karbon merupakan instrumen yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi karbon melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, maupun mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Kehadiran NEK diharapkan mampu mendorong investasi pada kegiatan rendah karbon sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Akan tetapi, berkembangnya pasar karbon juga memunculkan berbagai tantangan baru, terutama berkaitan dengan kredibilitas klaim lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memastikan bahwa implementasi NEK benar-benar memberikan manfaat lingkungan yang nyata.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam literatur internasional adalah praktik *greenwashing*. Delmas dan Burbano (2011) mendefinisikan *greenwashing* sebagai kondisi ketika organisasi menyampaikan informasi yang menyesatkan mengenai kinerja lingkungannya. Praktik ini dapat muncul ketika perusahaan lebih menekankan pencitraan sebagai entitas yang berkelanjutan dibandingkan dengan melakukan perubahan substantif terhadap aktivitas usahanya. Dalam konteks pasar karbon, risiko *greenwashing* dapat terjadi apabila penggunaan kredit karbon dijadikan sarana untuk mempertahankan tingkat emisi yang tinggi tanpa diikuti dengan upaya pengurangan emisi secara nyata.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas efektivitas perdagangan karbon dan tantangan integritas lingkungan dalam pasar karbon sukarela. Trouwloon et al. (2023) menyoroti pentingnya kejelasan klaim iklim yang dibuat perusahaan dalam penggunaan kredit karbon, sedangkan de Freitas Netto et al. (2020) mengkaji berbagai bentuk *greenwashing* dalam praktik bisnis. Di Indonesia, kajian hukum lingkungan lebih banyak

berfokus pada implementasi AMDAL, penegakan hukum lingkungan, dan pengaturan NEK secara terpisah. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan peran AMDAL dan persetujuan lingkungan dengan mitigasi risiko *greenwashing* dalam penyelenggaraan NEK masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian mengenai integrasi instrumen hukum preventif dengan mekanisme ekonomi karbon dalam perspektif pencegahan *greenwashing*. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pasar karbon atau karakteristik *greenwashing* secara terpisah, sehingga hubungan antara instrumen lingkungan preventif dan risiko *greenwashing* dalam penyelenggaraan NEK masih relatif terbatas dibahas (Trouwloon et al., 2023; de Freitas Netto et al., 2020). Padahal, AMDAL dan persetujuan lingkungan merupakan instrumen penting yang berfungsi memastikan bahwa suatu kegiatan usaha telah mempertimbangkan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan. Instrumen tersebut tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas lingkungan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis hubungan antara AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan NEK dalam perspektif mitigasi risiko *greenwashing*. Penelitian ini berupaya memosisikan AMDAL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum preventif yang dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian awal (*ex ante control*) terhadap potensi penyalahgunaan klaim lingkungan dalam implementasi NEK. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum lingkungan Indonesia serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola NEK yang berintegritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia? Kedua, bagaimana peran AMDAL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum preventif dalam memitigasi risiko *greenwashing* pada penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan NEK di Indonesia, mengidentifikasi potensi risiko *greenwashing* dalam implementasi NEK, serta mengkaji peran AMDAL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum preventif dalam memitigasi risiko *greenwashing* pada penyelenggaraan NEK di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam memahami peran instrumen hukum preventif dalam menjaga integritas penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di tengah meningkatnya risiko *greenwashing*, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola NEK yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi fungsi AMDAL dan persetujuan

lingkungan sebagai instrumen pengendalian awal terhadap potensi penyalahgunaan klaim lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis keterkaitan antar regulasi serta menilai peran instrumen hukum preventif dalam memitigasi risiko *greenwashing*. Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penyelenggaraan NEK, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *greenwashing*, instrumen hukum preventif, dan integritas lingkungan dalam pasar karbon.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga internasional yang membahas hukum lingkungan, perdagangan karbon, dan *greenwashing*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang tersedia dalam basis data jurnal elektronik, repositori perguruan tinggi, serta situs resmi pemerintah. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta memastikan bahwa setiap argumen yang dibangun memiliki dasar akademik yang memadai.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai AMDAL, persetujuan lingkungan, dan penyelenggaraan NEK di Indonesia. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai peran instrumen hukum preventif dalam memitigasi risiko *greenwashing* serta memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola NEK di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum AMDAL, Persetujuan Lingkungan, dan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perkembangannya, hukum lingkungan tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi juga menekankan upaya pencegahan melalui berbagai instrumen preventif. Pendekatan preventif dianggap lebih efektif karena memungkinkan identifikasi dan pengendalian risiko lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan (Rahmadi, 2015). Oleh karena itu, instrumen seperti AMDAL dan persetujuan lingkungan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Dalam doktrin hukum lingkungan, instrumen hukum preventif merupakan seperangkat mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Instrumen tersebut diwujudkan melalui pengaturan administratif, perizinan, kajian dampak lingkungan, standar lingkungan, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan mengantisipasi risiko sejak tahap perencanaan (Rahmadi, 2015) dan (Akib & Hum, 2019).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan AMDAL sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu kegiatan. Kehadiran AMDAL mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menghendaki adanya tindakan pencegahan sebelum risiko lingkungan benar-benar terjadi (Sands et al., 2018). Dengan demikian, fungsi AMDAL tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Perubahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan terhadap sistem perizinan lingkungan di Indonesia. Istilah izin lingkungan yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digantikan dengan istilah persetujuan lingkungan. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan nomenklatur tersebut menunjukkan adanya integrasi antara instrumen lingkungan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan suatu kegiatan usaha. Melalui mekanisme ini, negara tetap mempertahankan fungsi pengawasan terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan. Persetujuan lingkungan juga menjadi instrumen yang mengikat pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui. Oleh karena itu, efektivitas persetujuan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumen lingkungan serta konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaannya (Husin, 2020).

Selain mengembangkan instrumen hukum preventif, Indonesia juga mulai memperkuat penggunaan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengendalian perubahan iklim. Salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi berbagai mekanisme pengendalian emisi gas rumah kaca, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan mekanisme ekonomi lainnya. Kehadiran NEK menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan regulatif, tetapi juga melalui pendekatan insentif ekonomi yang mendorong perubahan perilaku pelaku usaha (Republic of Indonesia, 2022).

Secara konseptual, NEK dibangun untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan Indonesia dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC)*. Melalui pemberian nilai ekonomi terhadap pengurangan emisi, pelaku usaha diharapkan memiliki insentif untuk melakukan investasi pada teknologi rendah karbon dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, serta akurasi pengukuran dan verifikasi emisi. Tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme karbon berpotensi kehilangan fungsi ekologisnya dan hanya menjadi instrumen ekonomi semata (Republic of Indonesia, 2022).

Keterkaitan antara AMDAL, persetujuan lingkungan, dan NEK dapat dipahami melalui tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. AMDAL berfungsi mengidentifikasi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan, sedangkan persetujuan lingkungan memastikan bahwa suatu kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan lingkungan yang ditentukan. Sementara itu, NEK mendorong pengurangan emisi melalui pendekatan ekonomi yang memberikan insentif terhadap praktik usaha yang lebih ramah lingkungan. Ketiga instrumen tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, perkembangan mekanisme karbon juga menimbulkan tantangan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Salah satu tantangan tersebut adalah munculnya risiko penyampaian klaim lingkungan yang tidak didukung oleh kinerja lingkungan yang sesungguhnya atau yang dikenal sebagai *greenwashing* (Delmas & Burbano, 2011). Dalam konteks pasar karbon, risiko tersebut dapat muncul ketika pelaku usaha menggunakan kepemilikan kredit karbon sebagai dasar klaim keberlanjutan tanpa melakukan upaya pengurangan emisi yang signifikan dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi integritas kebijakan iklim serta menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme karbon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa AMDAL, persetujuan lingkungan, dan NEK merupakan bagian dari sistem perlindungan lingkungan yang saling berkaitan. Namun, hubungan tersebut belum diikuti dengan pengaturan yang secara eksplisit mengantisipasi risiko *greenwashing* dalam implementasi mekanisme karbon. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana instrumen hukum preventif dapat berfungsi menjaga integritas lingkungan dan memitigasi potensi penyalahgunaan klaim lingkungan dalam penyelenggaraan NEK di Indonesia.

Risiko *Greenwashing* dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Perkembangan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca telah membuka peluang baru dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui mekanisme perdagangan karbon dan berbagai instrumen ekonomi lainnya, pelaku usaha memperoleh fleksibilitas dalam memenuhi target pengurangan emisi. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan klaim lingkungan yang dikenal sebagai *greenwashing*. Risiko ini menjadi perhatian karena dapat mengurangi efektivitas kebijakan iklim dan menurunkan kepercayaan publik terhadap instrumen ekonomi karbon (World Bank, 2025).

Secara umum, *greenwashing* dipahami sebagai praktik penyampaian informasi yang menyesatkan atau berlebihan mengenai komitmen dan kinerja lingkungan suatu organisasi (Delmas & Burbano, 2011). Praktik tersebut tidak selalu berupa informasi yang sepenuhnya salah, tetapi dapat muncul melalui penyampaian informasi yang tidak lengkap, penggunaan istilah yang ambigu, atau penekanan pada aspek positif sambil mengabaikan dampak lingkungan yang negatif. Dalam konteks bisnis modern, *greenwashing* sering digunakan untuk membangun citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan tanpa diikuti perubahan substantif dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara klaim keberlanjutan dan realitas lingkungan yang sebenarnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *greenwashing* dapat muncul dalam berbagai bentuk. Seele dan Gatti (2017) menjelaskan bahwa *greenwashing* dapat dilakukan melalui penggunaan klaim lingkungan yang sulit diverifikasi, penyajian informasi yang menyesatkan, maupun eksploitasi simbol dan narasi keberlanjutan untuk kepentingan pemasaran. Sementara itu, de Freitas Netto et al. (2020) mengidentifikasi bahwa *greenwashing* sering kali terjadi ketika perusahaan lebih fokus pada komunikasi lingkungan dibandingkan peningkatan kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Dengan demikian, inti permasalahan *greenwashing* terletak pada ketidaksesuaian antara klaim dan fakta yang dapat diverifikasi.

Dalam penyelenggaraan NEK, risiko *greenwashing* memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan klaim lingkungan pada umumnya. Kompleksitas tersebut muncul karena mekanisme karbon melibatkan berbagai aspek teknis seperti pengukuran emisi, verifikasi pengurangan emisi, sertifikasi karbon, serta perdagangan kredit karbon. Kondisi ini menyebabkan masyarakat umum sulit menilai secara langsung apakah suatu klaim mengenai netralitas karbon atau pengurangan emisi benar-benar didukung oleh data yang valid. Akibatnya, terdapat ruang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan

kompleksitas tersebut sebagai sarana membangun citra lingkungan yang lebih baik daripada kondisi yang sebenarnya.

Salah satu bentuk *greenwashing* yang sering diperdebatkan dalam pasar karbon adalah penggunaan kredit karbon sebagai pengganti upaya pengurangan emisi secara langsung. Secara prinsip, kredit karbon memang dapat menjadi instrumen yang sah dalam mendukung target pengendalian emisi. Namun demikian, penggunaan kredit karbon akan menjadi problematis apabila perusahaan menjadikannya sebagai satu-satunya strategi iklim tanpa melakukan perbaikan terhadap sumber emisi utama dalam kegiatan usahanya. Dalam kondisi tersebut, kredit karbon berisiko berubah dari instrumen transisi menuju ekonomi rendah karbon menjadi instrumen legitimasi bagi keberlanjutan praktik bisnis yang tetap menghasilkan emisi tinggi (Trouwloon et al., 2023).

Perdebatan mengenai kualitas dan integritas kredit karbon juga semakin menguat dalam berbagai forum internasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidak semua proyek karbon menghasilkan manfaat lingkungan yang setara dengan klaim yang disampaikan kepada pasar. Beberapa proyek bahkan dinilai memiliki kontribusi yang terbatas terhadap pengurangan emisi aktual karena adanya persoalan tambahanitas (*additionality*), permanensi, maupun risiko perhitungan ganda (*double counting*) (OECD, 2024). Apabila kredit karbon yang berasal dari proyek dengan integritas rendah digunakan sebagai dasar klaim keberlanjutan, maka risiko *greenwashing* akan semakin besar.

Dalam konteks Indonesia, potensi *greenwashing* dapat muncul seiring dengan berkembangnya pasar karbon dan meningkatnya minat pelaku usaha terhadap mekanisme NEK. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur tata kelola perdagangan karbon, pengaturan mengenai klaim lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha masih relatif terbatas. Belum terdapat ketentuan yang secara khusus mendefinisikan *greenwashing* maupun menetapkan standar hukum yang jelas mengenai penggunaan klaim netral karbon, karbon negatif, atau klaim keberlanjutan lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menilai apakah suatu klaim lingkungan dapat dianggap menyesatkan atau tidak.

Dari perspektif hukum Indonesia, praktik *greenwashing* yang menimbulkan kerugian pada pihak lain berpotensi dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Potensi tersebut muncul apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara klaim yang menyesatkan dengan kerugian yang dialami pihak tertentu. Selain itu, klaim lingkungan yang tidak didukung fakta yang dapat diverifikasi juga berpotensi bersinggungan dengan ketentuan perlindungan konsumen terkait penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai *greenwashing* menyebabkan konstruksi hukum tersebut masih memerlukan penafsiran dan pembuktian yang tidak sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa risiko *greenwashing* merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan NEK. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek reputasi perusahaan, tetapi juga menyangkut

kredibilitas kebijakan iklim dan efektivitas pengendalian emisi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu memastikan bahwa setiap klaim lingkungan yang berkaitan dengan mekanisme karbon didukung oleh kinerja lingkungan yang nyata dan dapat diverifikasi. Dalam konteks inilah AMDAL dan persetujuan lingkungan menjadi relevan untuk dianalisis sebagai instrumen hukum preventif yang dapat memitigasi risiko *greenwashing* dalam penyelenggaraan NEK di Indonesia.

Peran AMDAL dan Persetujuan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Preventif dalam Memitigasi Risiko *Greenwashing* pada Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Dalam sistem hukum lingkungan modern, instrumen preventif memiliki fungsi utama untuk mencegah timbulnya risiko lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup (Sands et al., 2018). Dalam konteks penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pendekatan preventif menjadi semakin penting karena keberhasilan mekanisme karbon sangat bergantung pada integritas lingkungan yang mendasarinya. Oleh karena itu, AMDAL dan persetujuan lingkungan dapat diposisikan sebagai instrumen yang berperan menjaga kredibilitas dan akuntabilitas implementasi NEK.

AMDAL memiliki fungsi strategis dalam mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Melalui proses AMDAL, berbagai aspek lingkungan yang relevan harus dianalisis secara komprehensif sebelum suatu kegiatan memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai potensi dampak lingkungan serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, AMDAL dapat berfungsi sebagai instrumen verifikasi awal terhadap klaim manfaat lingkungan yang diajukan dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi atau proyek karbon (Rahmadi, 2015).

Dalam penyelenggaraan NEK, kualitas informasi lingkungan menjadi faktor yang sangat penting (Akib, 2022; Rahmadi, 2015). Klaim mengenai pengurangan emisi, peningkatan kapasitas serapan karbon, atau keberhasilan proyek karbon harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. AMDAL berkontribusi dalam memastikan bahwa data dasar lingkungan (*baseline environmental data*) yang digunakan dalam suatu kegiatan telah melalui proses kajian yang memadai. Keberadaan data dasar yang valid akan memperkecil peluang terjadinya manipulasi informasi lingkungan yang dapat mengarah pada praktik *greenwashing*.

Selain AMDAL, persetujuan lingkungan juga memiliki fungsi preventif yang tidak kalah penting (PP No.22 Tahun 2021). Persetujuan lingkungan merupakan instrumen administratif yang memberikan legitimasi terhadap suatu kegiatan setelah dilakukan penilaian terhadap aspek lingkungan yang relevan. Melalui mekanisme tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat, kewajiban, dan batasan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha selama menjalankan kegiatannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, persetujuan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku pelaku usaha.

Fungsi preventif persetujuan lingkungan dapat dilihat dari kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan (Husin, 2020) . Kewajiban tersebut menciptakan mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara komitmen lingkungan dan praktik yang dilakukan di lapangan. Dalam konteks NEK, mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa manfaat lingkungan yang diklaim dalam proyek karbon benar-benar tercermin dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, ruang bagi penyampaian klaim lingkungan yang tidak didukung oleh fakta dapat diminimalkan.

Aspek lain yang memperkuat fungsi preventif AMDAL dan persetujuan lingkungan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Partisipasi publik memungkinkan berbagai informasi, keberatan, dan masukan terkait suatu kegiatan disampaikan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap berbagai klaim lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha. Semakin terbuka proses pengambilan keputusan lingkungan, semakin kecil peluang bagi praktik *greenwashing* untuk berkembang tanpa pengawasan publik (Seele & Gatti, 2017).

Meskipun demikian, efektivitas AMDAL dan persetujuan lingkungan dalam memitigasi risiko *greenwashing* masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan sebagian pelaku usaha memandang dokumen lingkungan sebagai persyaratan administratif semata. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas kajian lingkungan dan mengurangi fungsi substantif AMDAL sebagai instrumen pencegahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya pengawasan juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan.

Tantangan lainnya adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menghubungkan tata kelola NEK dengan pencegahan *greenwashing*. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur aspek teknis perdagangan karbon, pengukuran emisi, dan mekanisme registrasi karbon. Sementara itu, pengaturan mengenai penggunaan klaim lingkungan yang berkaitan dengan kredit karbon masih relatif terbatas. Akibatnya, terdapat potensi kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun citra keberlanjutan yang tidak sepenuhnya didukung oleh kinerja lingkungan aktual (Carbon Market Watch, 2023) .

Berdasarkan analisis tersebut, AMDAL dan persetujuan lingkungan dapat dipandang sebagai instrumen hukum preventif yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan NEK di Indonesia. Melalui fungsi identifikasi dampak, verifikasi informasi lingkungan, pengendalian administratif, serta pengawasan partisipatif, kedua instrumen tersebut mampu meminimalkan risiko *greenwashing* sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas dokumen lingkungan, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan pasar karbon. Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan NEK tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik dan integritas lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Peran Instrumen Hukum Preventif dalam Mitigasi Greenwashing

Instrumen	Fungsi	Pencegahan Greenwashing
AMDAL	Kajian dampak	Validasi baseline emisi
Persetujuan Lingkungan	Pengendalian administratif	Mengikat komitmen lingkungan
MRV	Verifikasi	Validasi pengurangan emisi
Registri Nasional	Transparansi	Mencegah <i>double counting</i>

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lingkungan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa AMDAL dan persetujuan lingkungan memiliki peran penting sebagai instrumen hukum preventif dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kedua instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian awal (*ex ante control*) yang memastikan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dan perdagangan karbon tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Risiko *greenwashing* dalam penyelenggaraan NEK dapat muncul ketika klaim keberlanjutan atau pengurangan emisi tidak didukung oleh kinerja lingkungan yang nyata dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, AMDAL dan persetujuan lingkungan berperan dalam meminimalkan risiko tersebut melalui proses identifikasi dampak lingkungan, verifikasi informasi lingkungan, pengawasan administratif, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian instrumen hukum preventif dengan perkembangan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas AMDAL, persetujuan lingkungan, atau perdagangan karbon secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi instrumen lingkungan dan mekanisme ekonomi karbon diperlukan untuk menjaga integritas lingkungan dalam implementasi NEK. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan perspektif bahwa risiko *greenwashing* dalam penyelenggaraan NEK tidak hanya menjadi persoalan etika bisnis dan tata kelola perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam memperkuat tata kelola karbon yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah tanpa didukung oleh studi empiris terhadap implementasi NEK di lapangan. Selain itu, pengaturan mengenai *greenwashing* dalam hukum Indonesia masih berkembang dan belum memiliki kerangka regulasi yang secara khusus mengatur definisi maupun mekanisme penegakannya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu

mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji praktik penyelenggaraan NEK pada sektor-sektor tertentu serta mengevaluasi efektivitas instrumen lingkungan dalam mencegah *greenwashing*. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji kemungkinan pengembangan regulasi yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban hukum atas praktik *greenwashing* dalam konteks ekonomi karbon di Indonesia.

REFERENSI

- Akib, M., & Hum, M. (2019). *Hukum lingkungan perspektif global dan nasional*.
- Battocletti, V., Enriques, L., & Romano, A. (2023). The Voluntary Carbon Market: Market Failures and Policy Implications. European Corporate Governance Institute Working Paper.
- Bowen, F. (2014). *After Greenwashing: Symbolic Corporate Environmentalism and Society*. Cambridge University Press.
- Carbon Market Watch. (2023). *Combating Corporate Greenwashing through Climate Accountability*.
- De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. L. (2020). Concepts and Forms of Greenwashing: A Systematic Review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1).
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87.
- Faure, M. G., & Peeters, M. (Eds.). (2011). *Climate Change Liability*. Edward Elgar Publishing.
- Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning Environmental Criminal Law. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. (2023). *Core Carbon Principles Assessment Framework*.
- International Swaps and Derivatives Association. (2024). *Navigating the Risks of Greenwashing in the Voluntary Carbon Market*.
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *The Interplay Between Voluntary and Compliance Carbon Markets: Environmental Integrity Implications*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Republic of Indonesia. (2022). Enhanced Nationally Determined Contribution.
- Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). *Principles of International Environmental Law* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Seele, P., & Gatti, L. (2017). Greenwashing Revisited: In Search of a Typology and Accusation-Based Definition. *Business Strategy and the Environment*, 26(2), 239–252.
- Trouwloon, D., Streck, C., Chagas, T., & Martinus, G. (2023). Understanding the Use of Carbon Credits by Companies: A Review of the Defining Elements of Corporate Climate Claims. *Global Challenges*, 7(4).
- World Bank. (2025). *Integrity and Innovation in Voluntary Carbon Markets*. World Bank Group.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.